



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1481/30.01/DJB/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kewenangan Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara

8 Desember 2020

Yang terhormat,
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak UU Minerba mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
2. Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat meliputi:
 - a. pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara;
 - d. pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP Batuan;
 - e. pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
 - f. pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - g. kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Layanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Pusat akan dibuka kembali terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 dan dilaksanakan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.


Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu Gubernur dapat:

1. Menyerahkan:

- a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba dan telah terdaftar pada aplikasi *Minerba One Data Indonesia* (MODI), termasuk kelengkapannya meliputi:
 - 1) Laporan lengkap Eksplorasi;
 - 2) Laporan Studi Kelayakan dan persetujuannya;
 - 3) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan persetujuannya;
 - 4) Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi;
 - 5) Rencana Induk PPM dan persetujuannya;
 - 6) Rencana Reklamasi dan persetujuannya;
 - 7) Rencana Pascatambang dan persetujuannya;
 - 8) Jaminan Reklamasi;
 - 9) Jaminan Pascatambang; dan
 - 10) Dokumen lainnya terkait perizinan atau persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (misal persetujuan suspensi, persetujuan pengalihan pemegang saham IUP terakhir, dan sebagainya); dan
- b. IPR, IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada kesempatan pertama untuk diperbarui;
- c. IUP OP khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku kepada Kementerian Perindustrian pada kesempatan pertama untuk disesuaikan;
- d. permohonan persetujuan beserta dokumen kelengkapannya, antara lain:
 - 1) peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
 - 2) perpanjangan perizinan *existing* yang telah diterbitkan;
 - 3) penyesuaian perizinan *existing* dalam rangka perubahan status penanaman modal,yang masih dalam proses evaluasi Gubernur sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 18 Desember 2020 untuk diproses lebih lanjut.

2. Menyampaikan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 beserta dokumen RKAB Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Gubernur sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 18 Desember 2020.
3. Menyampaikan dokumen RKAB Tahun 2021 yang masih dalam proses evaluasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 18 Desember 2020.
4. Menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah mengajukan permohonan perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pelaku usaha yang telah diberikan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP Batuan untuk memproses lebih lanjut penerbitan IUP-nya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Ridwan Djanaluddin

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Dinas ESDM Provinsi di seluruh Indonesia
7. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi di seluruh Indonesia